

Implementasi Pergub Jatim Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Tugas Dan Fungsi Di UPTPK Surabaya

Anggraeni Yohan Sonata Ery¹, Bambang Kusbandrijo², Achluddin Ibnu Rochim³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

sonataery@gmail.com¹, bambang_kusbandrijo@untag-sby.ac.id², didin@untag-sby.ac.id³

Abstract

This study aims to find out and describe the Implementation of Governor Regulation Number 60 of 2018 concerning the job description and function of the Distribution Goods Supervision Section in the Technical Implementation Unit for Consumer Protection (UPTPK) of the City of Surabaya. This research is a descriptive qualitative research. In this study, it can be concluded that the implementation of the Implementation of the East Java Provincial Governor Regulation Number 60 of 2018 concerning the job description and function of the Supervision Section for Circulating Goods, Services, Orderly Commerce is less than optimal in its implementation. It is known that some indicators are not met in the Theory of George Edward III namely on indicators; (1) Human resources in implementing the Supervision are less available in the number of workers who are certified in training as supervisory officers for circulating goods and services (PPBJ). (2) Facilities at the Upt Consumer Protection Surabaya City are inadequate.

Keywords: *Implementation, Supervision of Circulating Goods, Consumer Protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang uraian tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Barang Edar di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen (UPTPK) Kota Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Uraian tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Barang beredar, Jasa, Tertib Niaga tersebut kurang optimal dalam pelaksanaannya. Diketahui bahwa beberapa indikator tidak terpenuhi dalam Teori George Edward III yaitu pada indikator; (1) sumber daya Manusia di dalam pelaksanaan Pengawasan tersebut kurang tersedianya jumlah tenaga kerja yang bersertifikat pelatihan sebagai petugas pengawas barang beredar dan Jasa (PPBJ). (2) Fasilitas di UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya belum memadai.

Kata Kunci: *Implementasi, Pengawasan Barang Beredar, Perlindungan Konsumen*

Pendahuluan

Jawa Timur sendiri juga memiliki instansi pemerintah daerah di bawah kendali langsung Kemendagri, yaitu Disperindag Jawa Timur. Layanan ini melakukan semua kegiatan komersial yang ada di tingkat lokal atau wilayah Jawa Timur. Salah satunya adalah kota Surabaya, Surabaya merupakan pusat kegiatan ekonomi di dalam dan sekitar Jawa Timur. Mayoritas penduduk terlibat dalam industri, dan perdagangan. Persaingan dalam perdagangan sangat ketat dan kompleks, serta banyak perubahan yang harus dilakukan pelaku usaha agar terciptanya ide baru supaya kebutuhan pasar bisa terpenuhi. Pesat laju perdagangan yang terjadi untuk mendapatkan perubahan yang lebih, akibat tak

jarang perdagangan dapat menjadi konsumen rugi. masih banyak dampak yang ditemukan akibat perdagangan bebas antara lain produk yang beredar tidak mengikuti standar Nasional Indonesia (SNI), label bahasa Indonesia, masa kadaluarsa, ijin edar dari BPOM, label iklan pangan, Barang Pokok (Bapok) dan Tertib Niaga. Standart yang ditentukan pemerintah sangat berkaitan dengan keselamatan masyarakat yang sebagai konsumen dan juga yang menjadi langkah awal mengurangi laju peredaran barang yang buruk dan tidak baik di pasaran, terutama dengan berkaitan kesehatan, keselamatan, perlindungan juga pemeliharaan fungsi lingkungan, dan mencegah masuk produk yang kurang bermutu ke pasar. (Pesulima et al., 2021)

upaya perlindungan konsumen dengan instansi yang memeriksa dan memantau laju produk oleh (UPTPK) Surabaya di bawah naungan Disperindag Jatim. Dengan acuan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang uraian Tugas dan Fungsi yaitu Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar,Jasa dan Tertib Niaga, pelaksanaan pengawasan barang beredar menjadi salah satu upaya untuk melindungi konsumen demi menghindari kerugian material maupun nonmaterial yang dapat merugikan konsumen. Maka dari itu perlu pengevaluasian kualitas pelayanan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dengan mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa, dan Tertib Niaga.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat keterbukaan informasi yang akan diperoleh dari situasi di lapangan Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Seksi Pengawasan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen (UPTPK) Kota Surabaya yakni untuk mengetahui dalam menyelenggarakan Pengawasan Barang Beredar, Jasa, dan Tertib Niaga di Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan , memberikan memfasilitasi, memelihara, mengembangkan, serta melindungi Konsumen dari Pelaku Usaha yang tidak mengikuti standart peraturan barang beredar di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Teori Implementasi yang digunakan adalah George Edward III. Implementasi akan dilihat melalui empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Hasil dan Pembahasan

Mengacu pada pendapat teoritis George C. Edward III tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, berdasarkan penyajian data untuk mengkonfirmasi Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi Seksi Pengawasan barang beredar dilihat dari sudut pandang :

1. Komunikasi

UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya sudah Optimal dalam melaksanakan komunikasi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kepala UPT.PK Kota Surabaya juga memantau Maping Map perencanaan sebelum menjalankan pengawasan di lapangan dengan maping map pada satu titik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 Pasal 47 ayat (2) huruf (a) Tentang “Menyusun Perencanaan kegiatan Seksi Pengawasan Barang beredar, Jasa, dan Tertib Niaga;” Kepala Bagian Pengawasan Barng Beredar di UPT Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa Komunikasi, sosialisasi, dan edukasi pada kepegawaian sudah sangat optimal. Usaha Kepala Bagian Pengawasan dalam membangun Komunikasi agar terjalannya organisasi

pemerintahan yang baik, dengan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap bulannya atau saat terjadi suatu permasalahan dalam Pengawasan Barang Beredar Karena hal tersebutlah meminimalisir terjadinya miskomunikasi antar staff, dan penyelesaian masalah publik mengenai Perlindungan Konsumen mudah diatasi. Hal Tersebut dapat diketahui pelaksanaan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 60 Tahun 2018 Pasal 47 ayat (2) huruf (d) “melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;” sudah berjalan dengan baik sesuai kebijakan.

2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 60 Tahun 2018 Pasal 47 ayat (2) huruf (b) “melaksanakan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;”

A. Sumber Daya Manusia

Pada Sumber Daya Manusia di dalam pelaksanakan Pengawasan tersebut kurang tersedianya jumlah tenaga kerja yang mencukupi Di UPT Perlindungan Konsumen Surabaya hanya beberapa Pegawai yang mengikuti pelatihan petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ). Hal itu berpengaruh dalam menjalankan pengawasan contoh dalam persiapan dan kewajiban sebelum terjun di lapangan mulai dari persiapan (BAP) Berita Acara Pemeriksaan, (SPT) Surat Perintah Tugas dan perlengkapan lainnya. Hal itu menyebabkan pelaporan menjadi lambat dan kurang efektif. Seperti yang diketahui pentingnya SDM pengawasan dalam mengikuti pelatihan dan bersertifikat resmi, PBJ/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sejalan pula dengan ketentuan tersebut semua peraturan dan tata laksana yang lain harus menyesuaikan.

B. Informasi

Dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Pasal 47 ayat 2 (e) “Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh UPT” UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya telah memberikan informasi kepada masyarakat Diluar dari sosialisasi langsung di lapangan, UPT Perlindungan Konsumen Surabaya melalui Seksi pengawasan juga menyediakan dan memanfaatkan informasi di Media sosial yang bisa di akses masyarakat yaitu media yakni mengaktifkan memperbarui setiap berita yang ada, dan dengan media sosial instagram khusus untuk akun UPT Perlindungan Konsumen Surabaya. Karena hal tersebutlah Masyarakat bisa Meningkatkan kesadaran , kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sesuai standart Undang-undang Perlindungan Konsumen.

C. Wewenang

Pelaksanaan tugas dan wewenang UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya telah terlaksana dengan baik dilihat bahwa presentase semua kegiatan telah mencapai target yang sudah di realisasikan.

D. Fasilitas

Pada pemenuhan fasilitas di UPTPK Kota Surabaya belum memadai. Dengan minimnya kendaraan yang ada di UPT.PK telah mengakibatkan lambatnya kegiatan pengawasan dilapangan yang sangat berpengaruh kedepannya dalam merealisasikan hasil kegiatan pengawasan di lapangan. Dan juga sarana dan prasarana pada fasilitas pegawai seperti

laptop, dan sarana lainnya masih dalam proses pemenuhan pada tahun ini masih 80%.

E. Anggaran

Sikap kepala Sub Bagian Pengawasan telah menunjukkan kesiapan untuk menjalankan amanah sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan atasannya kepadanya. Dilihat dari anggaran dan realisasi belanja kinerja UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya dapat dilihat cukup baik. Dalam hal pencapaian belanja langsung dan tidak langsung. Dari sisi belanja sehari-hari, kinerja UPT.PK di Surabaya juga dinilai cukup baik. Hal ini disebabkan banyaknya belanja Kegiatan/Sub Kegiatan yang tinggi diatas 90 %. Hal ini menunjukkan kinerja UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya sudah cukup baik.

3. Disposisi

Dalam sikap pelaksana dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa, dan Tertib Niaga sudah saling bekerjasama untuk merealisasikan apa yang ada di dalam Pergub tersebut. sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Pasal 47 ayat (2) huruf (c) “melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga”. Kegiatan Pengawasan barang beredar sudah terealisasikan dengan baik, yaitu dengan menindak lanjuti hasil pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP). SOP adalah kegiatan rutin yang memungkinkan seorang pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melakukan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan dan operasional sehari-hari. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terlihat jelas bahwa memang ada SOP yang berlaku pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018. Dengan menggunakan SOP, pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan menyatukan perilaku karyawan di seluruh organisasi yang kompleks dan tersebar secara eksternal. Dengan dasar adanya SOP, pelaksanaan tanggung jawab masing-masing sesuai bidangnya masing-masing, dan kinerja yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diketahui bahwa struktur organisasi kerja untuk melaksanakan tugas memiliki standar kerja tertentu. Mulai dari perencanaan awal hingga perencanaan akhir. Dan saling bekerjasama untuk melaksanakan tugas pengawasan peredaran barang.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Pasal 47 ayat (2) belum terealisasi secara optimal di karenakan ada beberapa indikator yang menurut George Edward III belum terpenuhi berikut Penjelasannya: (1) Dalam Sumber Daya Manusia belum terealisasikan dengan baik diketahui dalam pelaksanakan Pengawasan tersebut kurang tersedianya jumlah tenaga kerja yang bersertifikat pelatihan sebagai petugas pengawas barang beredar dan Jasa (PPBJ). (2) Penyedian fasilitas di UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya belum memadai. Dengan minimnya kendaraan yang ada di UPT.PK telah mengakibatkan lambatnya kegiatan pengawasan dilapangan yang sangat berpengaruh kedepannya dalam merealisasikan hasil kegiatan pengawasan di lapangan.

Saran

Setelah diketahui hasil kesimpulan yang dijelaskan diatas, beberapa rekomendasi yang diberikan oleh peneliti untuk menambah dan meningkatkan keberhasilan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Tentang uraian tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Barang Beredar di UPT.PK Kota Surabaya sebagai berikut :

1. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di harapkan untuk mengupayakan dan Untuk mendorong optimalisasi dan efektifitas pengaturan barang dan jasa yang beredar diperlukan peningkatan kapasitas operasional sumber daya manusia Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ). Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan supervisor untuk melakukan tugas pengawasan yang kompeten untuk melindungi konsumen dari dampak negatif dan keselamatan manusia (K3L) dari penggunaan barang atau jasa yang berlebihan yang merugikan kesehatan, keselamatan dan lingkungan.
2. Dan juga untuk mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan di lapangan perlu adanya penambahan kendaraan dinas di UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya agar seluruh pelaksanaan kegiatan bisa terealisasikan secara efektif.

Daftar Pustaka

- Pesulima, T. L., Matuankotta, J. K., & Kuahaty, S. S. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemik Covid-19 Di Kota Ambon. *Sasi*, 27(2), 160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453>
- Zuhro, R. S. (2016). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 1–21.
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/507/316>
- Hermanu, B., Ilminingtyas, D., & Handayani, W. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan. *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG Indonesia*, 180–196.
- Indonesia, K. P. (2021). *Kementerian Perdagangan Indonesia*.
- Manajemen Sumber Daya Manusia by Hadari Nawawi*. (n.d.). Retrieved March 10, 2022,
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2015). *Analisis Evaluasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa*.
- Manajemen Sumber Daya Manusia by Hadari Nawawi*. (n.d.). Retrieved March 10, 2022, from <https://www.goodreads.com/book/show/6366392-manajemen-sumber-daya-manusia>